Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama dan Bahasa
P-ISSN 2088-9593 | E-ISSN 2774-3748
Vol. 13 No. 1 Maret 2023

Perjanjian Tidak Dipoligami dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafii dan Hukum Positif di Indonesia

Fikri Afrianto[1)], Muhammad Nurul Fahmi[2)]
[1,2)]Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
E-mail: [1)] *fikriafrianto96@gmail.com*, [2)] *fahmi.emnufa@gmail.com*

https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol13.Iss1.383

ABSTRACT

The purpose of this research is to discuss the marriage agreement, especially the agreement not to be polygamous according to Mazhab Syafii and positive law in Indonesia. Marriage is a way for humans to channel their biological desires from a path that is in accordance with Islamic law. In marriage itself, Allah also regulates the law of polygamy, namely that a man may marry a wife with a maximum limit of 4 people. However, in reality, not all women or wives want to be polygamous, so they take precautions to make a marriage agreement before carrying out the contract so as not to be polygamous. The research method used is qualitative research. The type of research used is the literature review method, so that the data sources used are sourced from relevant documents. The results of this study are a marriage agreement in the form of a prospective wife not wanting to be polygamized by a prospective husband, when the marriage has taken place, the scholars in the Syafii Mazhab consider the agreement invalid even though the marriage is valid with the consequence of canceling the mahr that has been determined before the contract and the wife only gets mahr mitsl, while in positive law in Indonesia the agreement is permissible, as long as the agreement is agreed upon by both parties, both the male party (prospective husband) and the female party (prospective wife) and does not harm third parties. However, if after the marriage the agreement is violated, then the wife has the right to file a marriage annulment or make it a reason for a divorce suit to the Religious Court.

***Keywords**: Marriage Agreement; Syafii Mazhab; Positive Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang perjanjian pernikahan khususnya perjanjian tidak dipoligami menurut Mazhab Syafii dan hukum positif di Indonesia. Pernikahan juga merupakan cara agar manusia bisa menyalurkan syahwat biologisnya dari jalur yang sesuai dengan syariat islam. Di dalam pernikahan itu sendiri Allah juga mengatur tentang syariat poligami yaitu seorang laki-laki boleh menikahi istri dengan batasan maksimal 4 orang. Namun pada kenyataannya tidak semua wanita atau istri ingin dipoligami sehingga mereka mengambil tindakan pencegahan membuat perjanjian pernikahan sebelum melaksanakan akad agar tidak dipoligami. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kajian pustaka, sehingga sumber data yang digunakan bersumber dari dokumen-dokumen yang relevan. Hasil dari penelitian ini perjanjian pernikahan yang berupa calon istri tidak mau dipoligami oleh calon suami, ketika pernikahan sudah berlangsung, maka para ulama dalam Mazhab Syafii menganggap perjanjian tersebut tidak sah meskipun pernikahannya sah dengan konsekuensi

batalnya mahar yang sudah ditentukan sebelum akad dan sang istri hanya mendapatkan mahar *mitsl*, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia perjanjian tersebut boleh, selama perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak baik pihak laki-laki (calon suami) maupun pihak wanita (calon isteri) dan tidak merugikan pihak ketiga. Namun apabila setelah berlangsungnya pernikahan perjanjian tersebut dilanggar, maka sang istri berhak mengajukan pembatalan pernikahan atau menjadikannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci : Perjanjian Pernikahan; Mazhab Syafii; Hukum Positif.

PENDAHULUAN

Ajaran di dalam agama Islam merupakan ajaran yang paling lengkap yang Allah turunkan kepada para hamba-Nya. Mulai dari hal yang mungkin dianggap remeh oleh kebanyakan orang seperti cara membersihkan diri dari najis atau yang lebih dikenal dengan *istinja'* sampai ke perkara yang berurusan dengan hal-hal yang mengatur tentang urusan kenegaraan. Hal ini merupakan nikmat yang patut disyukuri oleh seluruh hamba-Nya.

Syariat pernikahan adalah satu contoh syariat yang wajib disyukuri. Melalui ikatan pernikahan suami dan istri membangun rumah tangga yang harmonis dan juga merupakan sumber kedamaian hidup di dunia. Pernikahan juga merupakan cara agar manusia bisa menyalurkan syahwat biologisnya dari jalur yang sesuai dengan syariat islam dan berkembang biak dengan melahirkan keturunan-keturunan yang nantinya diharapkan menjadi keturunan yang baik dan bermanfaat di dalam sebuah keluarga. Allah berfirman di dalam *surah Al-Nisā*: 1 dan *Al-Naḥl*: 72.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗ

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik."

Allah juga mengatur di dalam urusan pernikahan ada syariat poligami, yang mana dengan syariat poligami ini menjelaskan bahwasanya laki-laki bisa menikahi lebih dari satu orang wanita dengan batasan maksimal 4 orang. Syariat poligami ini juga bertujuan agar suami bisa menyalurkan syahwat biologis dengan cara yang halal ketika istri pertama tidak lagi sanggup untuk melayani. Allah berfirman di dalam *surah Al-Nisā*: 3:

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ

"Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat."

Tidak dipungkiri lagi bahwasanya poligami merupakan salah satu syariat yang Allah ciptakan dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang ada di dalamnya. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua wanita atau istri ingin dipoligami dikarenakan beberapa hal diantaranya:

1. Adanya anggapan bahwasanya poligami merupakan bentuk dari penghinaan atas perempuan.
2. Adanya pengaruh dalam keharmonisan rumah tangga terutama dari segi nafkah.
3. Adanya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama kasus tentang penganiayaan terhadap istri yang disebabkan oleh suami yang menikah lagi dengan perempuan lain. (Safitri, 2019)

Oleh karena itu, tidak mustahil terjadi bagi seorang wanita yang ingin menikah dengan seorang laki-laki, maka wanita tersebut ingin membuat kesepakatan di awal sebelum melangsungkan pernikahan yang sering disebut dengan perjanjian pernikahan agar dapat mencegah adanya kasus perceraian di masa akan datang.

Pembahasan perjanjian pernikahan ini dibahas dalam syariat Islam dengan dalil-dalil yang mengatur tentang perjanjian pernikahan itu sendiri. Perjanjian pernikahan juga dibahas dan diatur di dalam hukum positif di Indonesia semisal di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata.

Perjanjian pernikahan terdiri dari dua kata, yaitu perjanjian dan pernikahan. Kata perjanjian yang bentuk asalnya adalah kata "janji" memiliki beberapa arti di dalam beberapa bahasa. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "janji" memiliki dua arti yaitu persetujuan atau kesepakatan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang berupa lisan ataupun tulisan. Di dalam bahasa prancis, kata "janji" disebut dengan sebutan *promesse*, kemudian di dalam bahasa inggris disebut *promise* ataupun *agreement*, dan di dalam bahasa arab kata "janji" disebut dengan الوعد yang arti dari semua itu adalah perjanjian ataupun kesepakatan. Adapun kata pernikahan yang bentuk asalnya adalah kata "nikah" memiliki arti perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh laki-laki dan wanita untuk menjalin hubungan suami-istri secara sah yang dihadiri oleh saksi dan wali (Sainul, 2018).

Perjanjian pernikahan adalah persetujuan dari kedua belah pihak baik dalam bentuk tertulis atau lisan yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri dengan sukarela yang masing-masing kedua pihak tersebut berjanji untuk menaati persetujuan tersebut (Masriani, 2013). Lebih lanjut lagi Gatot

Supramono menjelaskan bahwasanya persetujuan tersebut bisa memiliki kekuatan hukum jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Perjanjian pernikahan dilakukan sebelum berlangsungnya akad.
2. Perjanjian pernikahan dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah.
3. Isi perjanjian pernikahan juga berlaku untuk pihak ketiga jika dilibatkan (Sainul, 2018).

Ada beberapa hasil penelitian yang relevan dengan perjanjian pernikahan. Sulikah Kualaira, Abdul Rachmad Budiono, dan Bambang Sugiri melakukan penelitian tentang perjanjian pernikahan sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak dalam pernikahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwasanya perjanjian pernikahan mulai berlaku dan memberikan perlindungan hukum saat pernikahan sudah dicatatkan dikarenakan akta nikah merupakan bukti otentik yang dapat menjamin kepastian hukum bagi suami dan istri (Kualaria dkk., 2015).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Oken Shahnaz Pramsantya tentang perjanjian pernikahan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XII/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwasanya perjanjian pernikahan yang dibuat setelah pernikahan berlangsung berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak ketiga sehingga kepentingan pihak ketiga tersebut tidak terlindungi (Pramasantya, 2017).

Herniati dan Kajigi Kalman juga melakukan penelitian tentang kedudukan perjanjian pernikahan dalam hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah perjanjian pernikahan memiliki kedudukan yang aturannya sudah diatur di dalam KUH Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian pernikahan dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum harta baik harta suami maupun harta istri (Herniati & Kalman, 2020).

Istianah juga melakukan riset tentang monogami dalam perjanjian pernikahan dalam hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa monogami dalam perjanjian pernikahan dibolehkan dalam islam dan hukum perundang-undangan (Istianah, 2019).

Beberapa penelitian di atas membahas tentang bagaimana aturan yang ada di dalam perjanjian pernikahan secara umum dan penelitian yang dilakukan oleh istianah tidak berfokus pada satu Mazhab. Oleh karena itu penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hukum perjanjian pernikahan yang isinya berupa calon istri tidak ingin dipoligami oleh calon suami menurut sudut pandang syariat Islam secara spesifik di dalam Mazhab Syafii dikarenakan Mazhab ini

merupakan Mazhab yang paling populer dan tersebar di Indonesia. Begitu pula dari sudut pandang hukum positif yang ada di Indonesia beserta konsekuensi dari perjanjian tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Johnson dan Christensen, bahwasanya metode penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, diantaranya tujuan dari metode penelitian kualitatif adalah deskripsi, eksplorasi dan penemuan kemudian analisis data yang digunakan melalui prosedur pengembangan pola, tema, dan ciri-ciri umum (Gumilang, 2016). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, yang mana sumber pada jenis penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik dokumen. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perjanjian Pernikahan Menurut Mazhab Syafii

Kata "perjanjian" di dalam bahasa arab selain disebut dengan الوعد, juga disebut dengan الصلح yang bersumber dari Surah An-Nisa ayat 128: الصُلْحُ خير yang berarti kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat. Para ulama ketika membahas tentang perjanjian pernikahan lebih sering menggunakan istilah perjanjian dengan kata الشرط yang berarti syarat yang diajukan oleh satu pihak kepada pihak yang lain (Istianah, 2019). Kemudian para ulama dari berbagai Mazhab memiliki pandangan mereka tentang pengelompokkan bentuk-bentuk dari perjanjian pernikahan itu sendiri. Mazhab Syafii yang dipilih sebagai fokus pembahasan disini dikarenakan Mazhab ini adalah Mazhab yang penyebarannya luas dan popular di Indonesia juga memiliki pandangan mereka tentang perjanjian pernikahan. Berikut beberapa pandangan ulama Mazhab Syafii di dalam mengelompokkan bentuk-bentuk perjanjian pernikahan.

1. Imam Syafii di dalam kitabnya *Al-Umm* mengelompokkan perjanjian pernikahan menjadi beberapa kelompok:
    a) Perjanjian pernikahan yang datang dari pihak wanita yang berisikan tentang bahwasanya calon istri diperbolehkan keluar kapan saja dari rumah calon suami meskipun tanpa izin dari laki-laki tersebut, atau calon istri tidak ingin dirinya diajak untuk keluar dari kampung halamannya, atau calon istri tidak ingin calon suami untuk melakukan poligami, atau perjanjian-perjanjian yang semisal yang datang dari

pihak wanita kepada pihak laki-laki yang apabila pernikahan sudah berlangsung, maka pihak laki-laki harus melakukannya atau tidak boleh melakukannya, maka pernikahannya tetap sah, akan tetapi perjanjiannya tidak sah dan bagi pihak perempuan mendapatkan mahar *mitsl* (yaitu mahar yang disesuaikan dengan mahar para wanita-wanita yang semisalnya menurut adat istiadat setempat).

b) Perjanjian pernikahan yang datang dari pihak laki-laki yang berisikan tentang bahwasanya calon suami tidak ingin menafkahi calon istri, atau calon suami ingin memperlakukan calon istri sesuka hatinya dan tidak ingin bertanggung jawab atas konsekuensi yang diakibatkan oleh perlakuannya tersebut, maka perjanjian seperti ini, ketika nantinya pernikahan sudah berlangsung, maka pernikahannya tetap sah, akan tetapi perjanjian-perjanjian tersebut tidak sah dan bagi perempuan mendapatkan mahar *mitsl*.

c) Perjanjian pernikahan yang isinya tidak bertentangan dengan apa yang telah Allah tetapkan di dalam kitab-Nya ataupun di dalam sunnah Nabi-Nya, maka perjanjian seperti ini boleh. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wasallam*:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

"Semua syarat yang tidak berasal dari kitābullāh, maka syarat tersebut baṭil, meskipun seratus syarat." (*Al-Shāfī*, 1422; *Ibn Yazīd*, 1436).

2. Imam *Nawawī* di dalam kitab *Rauḍah Al-Ṭālibīn* mengelompokkan bentuk-bentuk perjanjian pernikahan sebagai berikut:

a) Perjanjian pernikahan yang tidak ada kaitannya dengan tujuan pernikahan maka perjanjian tersebut perjanjian yang sia-sia. Meskipun ada kaitannya dengan tujuan pernikahan akan tetapi tidak menyelisihi esensi pernikahan itu sendiri seperti calon suami berjanji akan selalu menafkahi calon istri, atau calon istri tidak boleh keluar dari rumah calon suami tanpa izin darinya, atau calon suami boleh melakukan poligami kapanpun yang dia inginkan, maka perjanjian seperti ini tetap merupakan perjanjian yang sia-sia dan tidak ada pengaruhnya kepada keabsahan pernikahan itu sendiri maupun keabsahan mahar.

b) Perjanjian pernikahan yang tidak menyelisihi tujuan asli dari pernikahan itu sendiri seperti perjanjian itu datang dari pihak wanita seperti tidak ingin bersafar dengan calon suami, atau calon istri tidak ingin calon suami melakukan poligami, atau calon

istri boleh keluar dari rumah calon suami kapan saja yang dia inginkan, maupun dari pihak laki-laki seperti tidak akan menafkahi calon istri, maka apabila pernikahan sudah berlangsung maka pernikahannya tetap sah dan perjanjiannya tidak sah kemudian bagi calon istri mendapatkan mahar *mitsl*.

c) Perjanjian pernikahan yang menyelisihi tujuan asli dari pernikahan seperti calon suami tidak ingin berhubungan badan dengan calon istri, atau calon suami akan menceraikan calon istri setelah pernikahan berlangsung. Maka perjanjian pernikahan seperti ini merupakan perjanjian yang tidak sah dan pernikahannya tidak sah (*Al-Nawawī*, 1412).

3. Imam *Al-Baghawī* di dalam kitab *Al-Tahdhīb Fī Fiqh Al-Imām Al-Shāfi'ī* menyebutkan juga tentang pembagian perjanjian pernikahan ini sebagai berikut :

a) Seluruh perjanjian pernikahan yang masuk ke dalam esensi atau tujuan pernikahan maka ketika perjanjian tersebut diajukan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan itu sendiri. Contohnya calon suami akan selalu menafkahi calon istri baik secara lahir maupun batin, atau calon suami boleh melakukan poligami kapanpun yang dia inginkan, atau calon istri tidak boleh keluar dari rumah sang suami tanpa izin darinya.

b) Perjanjian yang tidak ada tujuannya dengan esensi pernikahan baik itu datang dari pihak wanita seperti calon suami tidak boleh melakukan poligami, atau calon istri boleh keluar dari rumah calon suami kapanpun yang dia inginkan, atau calon suami tidak boleh membawa dirinya keluar dari kampung halamannya, maka perjanjian pernikahan seperti ini tidak sah dan pernikahannya tetap sah, dan bagi calon istri mendapatkan mahar *mitsl*.

c) Perjanjian pernikahan yang tergantung dari pihak mana yang mengajukan perjanjian pernikahan tersebut. Misalnya perjanjian pernikahan datang dari pihak wanita bahwasanya calon istri tidak ingin calon suami untuk menceraikannya, atau calon istri tidak memperbolehkan calon suami untuk berhubungan badan dengan dirinya kecuali calon istri yang meminta untuk berhubungan badan, maka pernikahannya tidak sah dikarenakan isi perjanjian tersebut menghalangi dan tidak sesuai dengan hak calon suami sebagai seorang suami dan tujuan asli dari pernikahan itu sendiri. Sedangkan jika perjanjian tersebut datang dari pihak laki-laki seperti calon suami tidak akan menceraikan calon istri, atau calon suami tidak ingin berhubungan badan

dengan calon istri kecuali disaat calon suami menginginkannya saja, atau calon suami hanya ingin berhubungan badan dengan calon istri setahun sekali, maka perjanjian pernikahan seperti ini menjadikan pernikahannya tetap sah, dikarenakan berhubungan badan merupakan hak dari calon suami sebagai suami (*Al-Baghawī*, 1418).

4. Imam *Al-Māwardi* di dalam kitabnya *Al-Hāwī Al-Kabīr* merinci hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian pernikahan secara garis besar perjanjian pernikahan menjadi dua macam, yaitu:
   a) Perjanjian yang diperbolehkan adalah perjanjian yang sesuai dengan hukum syariat tentang mutlaknya akad, contohnya calon suami membuat perjanjian kepada calon istri untuk bersafar bersamanya, atau untuk menceraikannya jika calon suami berkehendak, atau calon suami ingin berpoligami. Begitu juga sebaliknya misalnya calon istri membuat perjanjian agar maharnya dipenuhi, atau memberi nafkah kepadanya sebagaimana nafkah wanita-wanita pada umumnya. Maka perjanjian pernikahan seperti ini diperbolehkan, karena hal-hal yang diperjanjikan di atas boleh dilakukan meskipun tanpa dibuat dahulu perjanjiannya, maka tentunya lebih boleh lagi jika perjanjian tersebut dibuat. Landasan atas perkara ini sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wasallam*:

      أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

      "Syarat yang paling berhak untuk kalian tunaikan adalah yang dengan syarat tersebut maka kemaluan menjadi halal buat kalian." (*Al-Bukhāri*, 1432).
   b) Adapun perjanjian pernikahan yang tidak diperbolehkan maka secara umum ada empat macam:
      1) Perjanjian pernikahan yang membatalkan keabsahan pernikahan, yaitu perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan maksud pernikahan. Contohnya jika calon suami memperjanjikan jatuh talak bagi calon istri pada awal bulan depan, atau jatuh talak jika fulan datang, atau hak talak berada di tangan calon istri. Maka pernikahan dengan perjanjian seperti ini tidak sah.
      2) Perjanjian-perjanjian yang membatalkan mahar akan tetapi tidak membatalkan pernikahan. Contohnya perjanjian yang diajukan dari pihak laki-laki, misalnya calon istri tidak boleh berbicara dengan ayah, ibu atau kakaknya, atau calon suami tidak memberi nafkah secara penuh kepada calon istri. Begitu pula

perjanjian yang diajukan dari pihak wanita, misalnya calon suami tidak boleh berpoligami atau tidak boleh mengajak calon istri merantau. Maka perjanjian-perjanjian pernikahan yang seperti ini merupakan perjanjian yang *baṭil* karena mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Maka konsekuensi dari perjanjian pernikahan seperti ini batalnya mahar calon istri yang telah ditentukan dalam akad, lalu calon istri hanya mendapatkan mahar *mitsl*.

3) Perjanjian pernikahan yang hukumnya tergantung siapa yang mengajukan perjanjian. Misalnya perjanjian untuk tidak berhubungan badan setelah nikah. Maka jika yang memberi perjanjian tersebut datang dari pihak wanita maka perjanjian ini tidak boleh, karena berhubungan badan adalah hak calon suami setelah membayar mahar. Begitu pula sebaliknya, jika perjanjian tersebut datang dari pihak laki-laki itu sendiri maka perjanjian tersebut adalah boleh.

4) Perjanjian pernikahan yang diperselisihkan oleh para ulama Mazhab Syafii, yaitu perjanjian pernikahan yang berkaitan dengan mahar dan nafkah. Jika calon istri memperjanjikan agar tidak dinafkahi maka pernikahan tetap sah, karena hak nafkah adalah hak calon istri. Akan tetapi perjanjian seperti ini membatalkan mahar yang telah ditentukan, maka jadilah mahar calon istri adalah mahar *mitsl*. Akan tetapi jika yang memperjanjikannya adalah dari pihak laki-laki, maka para ulama Mazhab Syafii berselisih pendapat. Ada yang berpendapat bahwa akad nikahnya tidak sah, dan ada yang berpendapat bahwa akad nikahnya sah namun membatalkan mahar yang telah ditentukan bagi calon istri sehingga bagi calon istri mahar *mitsl* (*Al-Māwardī*, 1414).

Dasar pada bentuk yang kedua ini bahwasanya perjanjian-perjanjian tersebut tidak berasal dari *kitābullāh* dan perjanjian tersebut berisi tentang mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan. Hal ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wasallam*:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

"Semua syarat yang tidak berasal dari kitābullāh, maka syarat tersebut baṭil, meskipun seratus syarat." (*Ibn Yazīd*, 1436).

الْمُؤْمِنُونَ على شروطهم، إِلَّا شرطا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا

"Orang mukmin itu berpegang teguh dengan syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (*Al-Tirmidhī*, 1436)

b. Perjanjian Pernikahan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum yang mengatur tentang perjanjian pernikahan ini. Di dalam perjanjian pernikahan terdapat beberapa asas yang terkandung di dalamnya. Asas-asas yang ada di dalam perjanjian pernikahan sebagai berikut:

1. Asas Konsensual

   Asas ini menekankan janji lahir pada detik terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, baik pihak laki-laki (calon suami) maupun wanita (calon istri) mengenai hal-hal pokok yang menjadi isi dari perjanjian. Hal ini berkaitan dengan pasal 1320 KUHP ayat (1) tentang perjanjian yang sah adalah yang berasal dari kesepakatan kedua belah pihak.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

   Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi siapa saja yang membuat perjanjian tersebut selama sebabnya boleh untuk dijadikan dasar dalam membuat perjanjian.

3. Asas Kepribadian

   Maksud dari asas ini adalah perjanjian hanya boleh berlaku untuk pihak-pihak yang melibatkan dirinya di dalam perjanjian tersebut (Mayasari, 2017).

Banyak sekali sumber-sumber dasar hukum yang mengatur tentang perjanjian pernikahan diantaranya adalah:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29 yang berbunyi:
   a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
   b) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
   c) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
   d) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal ini jauh lebih sempit karena perjanjian yang dibuat hanya bersumber dari persetujuan dari kedua belah pihak dan perbuatan yang tidak melawan hukum. Kemudian pasal ini tidak memasukkan taklik talak ke dalam perjanjian yang dimaksud (Zuhrah, 2013). Kemudian dari pasal ini juga dapat disimpulkan dalam membuat perjanjian perlu mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

a) Adanya transparansi dari kedua belah pihak, sehingga nantinya tidak ada yang dirugikan.
b) Adanya kerelaan dari kedua belah pihak, artinya tidak ada pihak yang merasa terpaksa.
c) Adanya pejabat yang objektif dalam membuat isi perjanjian.
d) Perjanjian pernikahan dicatat dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan baik dari KUA maupun kantor catatan sipil (Herniati & Kalman, 2020).

Disebutkan pula pada pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwasanya perjanjian pernikahan yang dibuat, harus segera dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun (Adi & Putrawan, 2013). Dalam melaporkan perjanjian pernikahan ini maka bisa dilakukan di KUA yang dicatat di dalam buku nikah untuk calon yang beragama Islam dan ke kantor catatan sipil terdekat untuk yang non-muslim (Ekawati & Harahap, 2019). Jadi, apabila perjanjian pernikahan yang dibuat atau diajukan diubah oleh salah satu pihak setelah pernikahan berlangsung tanpa diketahui pihak yang lain atau diubah oleh kedua belah pihak akan tetapi isi perjanjian tersebut merugikan pihak ketiga maka perjanjian tersebut batal. Begitu pula, jika perjanjian pernikahan tidak segera dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam kurun waktu 1 tahun, maka perjanjian pernikahan tersebut batal.

Sebagai tambahan bahwasanya jika perjanjian pernikahan yang dibuat oleh kedua pihak yaitu pihak laki-laki (calon suami) dan pihak wanita (calon istri) namun pihak ketiga tidak mengetahui bahwasanya perjanjian tersebut belum didaftarkan maka tidak ada akibat hukum terhadap pihak ketiga (Sridana & Suardita, 2018).

Akan tetapi setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XII/2015, maka beberapa ayat dari pasal ini berubah isinya. Diantara ayat yang berubah yang dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XII/2015 adalah ayat (1), yang sebelumnya perjanjian pernikahan tertulis yang diajukan maka disahkan oleh pegawai

pencatatan perkawinan berubah menjadi perjanjian pernikahan tertulis tersebut selain disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, juga bisa disahkan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, camat, dan lain-lain.

Ayat selanjutnya yang mengalami perubahan setelah putusan ini adalah ayat (3) yang sebelumnya perjanjian pernikahan yang diajukan mulai berlaku ketika pernikahan sudah berlangsung, setelah perubahan maka kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki (calon suami) dan wanita (calon istri) bisa menentukan sendiri kapan waktu berlakunya perjanjian tersebut.

Kemudian ayat yang mengalami perubahan adalah ayat (4), yang sebelumnya selama pernikahan berlangsung, maka perjanjian pernikahan yang sudah dibuat tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak baik laki-laki (calon suami) maupun wanita (calon istri) dan tidak merugikan pihak ketiga, , namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XII/2015 menjadi perjanjian tersebut tidak boleh diubah atau dicabut kecuali atas kesepakatan dari kedua belah pihak dan hal itu tidak boleh merugikan pihak ketiga. Perjanjian yang dimaksud disini sebelumnya hanya perjanjian yang berisi tentang mengatur harta untuk calon mempelai menjadi perjanjian yang mengatur tentang harta atau perjanjian semisalnya (Mayasari, 2017).

2. Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

a) Taklik talak, dan
b) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

a) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
b) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
c) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan pasal-pasal KHI di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya jika seseorang ingin membuat perjanjian pernikahan maka dia bisa memilih bentuk perjanjian yang diinginkan, baik dalam bentuk taklik talak ataupun perjanjian yang lain selama tidak bertentangan dengan ajaran islam. Secara ringkas isi dari taklik talak yang sering ditemukan di buku nikah berisi tentang:

a) Meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut. Yang dimaksud meninggalkan di sini adalah suami tidak menunaikan kewajibannya namun juga tidak menceraikannya.
b) Tidak menafkahi istri selama tiga bulan.
c) Menyakiti jasmani istri.
d) Membiarkan istri selama enam bulan. Maksud dari membiarkan disini adalah suami tidak memedulikan hak-hak istri (Saberiani, 2021).

Apabila isi perjanjian tersebut dilanggar baik berupa bentuk taklik talak ataupun perjanjian yang lain, maka sang istri memiliki hak untuk meminta pembatalan pernikahan atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

3. KUH Perdata yang berbunyi:

Secara garis besar peraturan tentang perjanjian perkawinan yang diatur pada KUH Perdata pasal 139 sampai dengan pasal 154 berisi tentang hal-hal berikut yaitu:

a) Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum.
b) Perjanjian yang dibuat tidak boleh mengurangi atau melanggar hak-hak yang bersumber dari kekuasaan suami sebagai kepala dalam pernikahan.
c) Perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua.
d) Perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar hak yang telah diberikan oleh Undang-undang kepada suami atau istri yang hidup terlama.

e) Perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar hak suami sebagai kepala persatuan suami istri.
f) Perjanjian yang dibuat tidak boleh melepaskan hak mutlaknya atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya.
g) Perjanjian yang dibuat tidak boleh dibuat dengan kata-kata yang umum seperti menyatakan bahwa ikatan pernikahan mereka akan diatur oleh Undang-undang luar negeri, adat-istiadat atau peraturan daerah yang pernah berlaku di Indonesia.
h) Perjanjian yang dibuat harus dibuat oleh akte notaris sebelum pernikahan berlangsung.
i) Perjanjian yang dibuat tidak bisa diubah dengan cara bagaimanapun setelah berlangsungnya akad pernikahan.

Kemudian disebutkan juga dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian bisa menjadi secara umum dengan memenuhi 4 hal:

a) Kesepakatan dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian.
b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
c) Suatu perihal tertentu yang diperjanjikan.
d) Suatu sebab yang dibolehkan yang menjadi dasar perjanjian tersebut (Burhanuddin, 2019).

Artinya apabila perjanjian pernikahan yang dibuat tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak atau yang membuat perjanjian tidak ada kecakapan dalam membuatnya, maka perjanjian yang dibuat bisa untuk dibatalkan. Sedangkan jika isi dari perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perihal tertentu atau tidak berdasarkan atas sebab yang dibolehkan dalam membuat perjanjian maka isi perjanjian itu juga batal (Azami, 2019).

c. Perjanjian Untuk Tidak Dipoligami Menurut Mazhab Syafii dan Hukum Positif di Indonesia

Perjanjian pernikahan yang dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak baik pihak laki-laki (calon suami) maupun pihak wanita (calon istri) sebelum melangsungkan pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Salah satu isi dari perjanjian pernikahan yang dibuat untuk mencapai tujuan tersebut adalah Perjanjian pernikahan yang datang dari pihak wanita kepada pihak laki-laki agar dirinya tidak ingin dipoligami ketika pernikahan sudah berlangsung. Perjanjian ini dibuat oleh pihak wanita (calon istri) dikarenakan faktor-faktor yang membuat pihak wanita khawatir akan keharmonisan rumah tangganya nanti.

Kemudian isi perjanjian seperti ini menurut ulama Mazhab Syafii, seperti Imam Syafii, Imam *Nawawī*, Imam *Al-Baghawī*, dan Imam *Al-Māwardi*, setelah pernikahan berlangsung, maka perjanjian tersebut tidaklah sah meskipun pernikahannya tetap sah dan berkonsekuensi kepada calon istri yang hanya mendapatkan mahar *mitsl* (yaitu mahar yang disesuaikan dengan mahar para wanita yang semisalnya menurut adat istiadat setempat). Alasan tidak sahnya perjanjian tersebut termasuk ke dalam perkara mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan. Hal ini sebagaimana bersumber dari hadis Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wasallam*:

الْمُؤْمِنُونَ على شروطهم، إِلَّا شرطا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا

"Orang mukmin itu berpegang teguh dengan syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (*Al-Tirmidhī*, 1436).

Berbeda dengan pandangan para ulama di dalam Mazhab Syafii, hukum positif yang ada di Indonesia menilai isi perjanjian pernikahan tentang calon istri tidak ingin dipoligami oleh calon suami seperti itu boleh, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29 yang beberapa ayatnya mengalami perubahan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XII/2015 terutama pada ayat (4) yang awalnya isi perjanjian yang dimaksud hanya mengatur tentang harta kemudian diubah isi perjanjiannya tidak hanya tentang mengatur harta namun juga isi yang semisal. Kemudian Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan isi perjanjian pernikahan seperti ini sebagaimana yang tertulis pada pasal 45. Selama perjanjian tersebut dibuat berdasarkan atas kesepakatan bersama dari kedua belah pihak baik pihak laki-laki (calon suami) maupun pihak wanita (calon istri) dan tidak merugikan pihak ketiga. Dan menurut KHI, jika perjanjian tersebut dilanggar, maka sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 51 KHI, sang istri memiliki hak untuk mengajukan pembatalan pernikahan atau menjadikannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

SIMPULAN

Pada asalnya boleh saja seseorang membuat perjanjian pernikahan atau perjanjian pranikah selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum, norma susila, ataupun norma agama. Perihal perjanjian pernikahan yang berupa calon istri tidak mau dipoligami oleh calon suami, ketika pernikahan sudah berlangsung, maka menurut para ulama dalam Mazhab Syafii menganggap perjanjian tersebut tidak sah meskipun pernikahannya sah dengan konsekuensi batalnya mahar yang sudah ditentukan sebelum akad dan sang istri hanya mendapatkan mahar *mitsl*, sedangkan dalam

hukum positif di Indonesia perjanjian tersebut boleh, selama perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak baik pihak laki-laki (calon suami) maupun pihak wanita (calon istri) dan tidak merugikan pihak ketiga. Namun apabila setelah berlangsungnya pernikahan perjanjian tersebut dilanggar, maka sang istri berhak mengajukan pembatalan pernikahan atau menjadikannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, K. P. P., & Putrawan, S. (2013). Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, *1*(11).

Al-Baghawī, Ḥusain bin Mas'ūd. (1418). *Al-Tahdhīb Fī Fiqh Al-Imām Al-Shāfi'ī* (Cet. I, Vol. 5). Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

Al-Bukhāri, M. (1432). *Ṣahīh Al-Bukhāri* (Cet. I). Dār Ibn Katsīr.

Al-Māwardī, 'Alī bin Muḥammad. (1414). *Al-Ḥāwī Al-Kabīr* (Cet. I, Vol. 9). Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

Al-Nawawī, Y. bin S. (1412). *Rauḍah Al-Ṭālibīn* (Cet. III, Vol. 7). Al-Maktab Al-Islāmī.

Al-Shāfi'ī, M. bin I. (1422). *Al-Umm* (Cet. I, Vol. 6). Dār Al-Wafa'.

Al-Tirmidhī, M. bin 'Īsa. (1436). *Sunan Al-Tirmidhī* (Cet. II). Dār Al-Ḥaḍarah.

Azami, T. (2019). Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata. *Qistie Jurnal Ilmu Hukum*, *12*(1), 5. https://doi.org/10.31942/jqi.v12i1.2702

Burhanuddin, A. A. (2019). Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam). *Jurnal El-Faqih*, *5*(2), 119–121. https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.69

Ekawati, S. U., & Harahap, B. (2019). Fungsi Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris PASCA Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Repertorium*, *6*(1).

Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, *2*(2), 146. https://doi.org/10.26638/jfk.218.2099

Herniati, H., & Kalman, K. (2020). Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicium*, *1*(1), 7. https://doi.org/10.55551/jip.v1iI.1

Ibn Yazīd, M. (1436). *Sunan Ibn Mājah* (Cet. II). Dār Al-Ḥaḍarah.

Istianah, I. (2019). Monogami Dalam Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Hukum Islam*, *17*(2), 177. https://doi.org/10.28918/jhi.v17i2.2387

Kualaria, S., Budiono, A. R., & Sugiri, B. (2015). Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pihak Perkawinan. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan*. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1345/1241

Masriani, Y. T. (2013). Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam. *Serat Actiya*, *2*(3).

Mayasari, D. E. (2017). Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XIII/2015. *Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, *51*(1). https://doi.org/10.14421/ajish.2017.51.1.79-93

Pramasantya, O. S. (2017). Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XIII/2015. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *8*(2). https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.1671

Saberiani, S. (2021). Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri. *Al-Syakhsiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, *3*(1), 12. https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1280

Safitri, S. (2019). Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, *2*(2).

Sainul, A. (2018). Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, *4*(1), 61–62. https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1827

Sridana, C. V. M., & Suardita, I. K. (2018). Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, *6*(8).

Zuhrah, Z. (2013). Nilai-Nilai Perlindungan Hak-Hak Wanita Dalam Konsep Perjanjian Perkawinan. *Al-Aḥwāl*, *6*(1).